



P U T U S A N

No. 2294 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IYAI Glr. SARI MARAJO**, bertempat tinggal di Alai Pauh V, RT. 08 RW. 03, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selaku Mamak Kepala Waris Pengganti Mansyur Tan Marajo;
2. **RUSDI COA**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selaku anggota kaum;
3. **SYAMSINAR** bertempat tinggal di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selaku anggota kaum, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada: YUNISMAN, S.H. dan NASRUL NURDIN, SH., para Advokat, berkantor di Komplek Pelangi Indah Blok B/IV No. 2, Korong Gadang, Kota Padang, para Pemohon Kasasi I - para Termohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Tergugat Intervensi A/para Pembanding-Terbanding;

m e l a w a n:

1. **AMAR Glr. MANGGULUNG ALAM**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Kelurahan Limau Manis Atas, Kecamatan Pauh, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebagai pengganti H. Bakar Andik Glr. Rajo Alam dan Syabaris Lenggang Sutan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: CHAIDIR GANI, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Andam Dewi No. 20 Padang;
2. **MARAJIN Glr. RAJO BUNGSU**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.1 Rt.02 Rw.07 (Aru Lubuk Begalung) Padang, Mamak Kepala waris dalam kaumnya;
3. **SITI RAHMAH**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. I, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selaku anak dan ahli waris dari pasangan suami isteri Abdul Majid dan Jaanas almarhum, para Termohon Kasasi I dan II dahulu

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



para Tergugat A, B dan C/Tergugat Intervensi B, C, dan
D/Pembanding-Terbanding dan turut Terbanding B dan C;

m e l a w a n:

MAANSAR Glr. RAJO BUNGSU, bertempat tinggal di RT. 01
RW. I, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebagai pengganti
almarhum Ulin Syam Glr. Malin Sutan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada: MARDIUS, SH., MH dan DARMANSYAH, SH.,
para Advokat, berkantor di Jalan Parak Pisang No. 27 Padang,
Termohon Kasasi I - Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat
Intervensi/Pembanding-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Sari Ameh mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing 3
perempuan bernama Buli, Pik Ubi, Lego, 1 orang laki-laki bernama Rang Tuo
Eseh;

Bahwa Buli melahirkan anak 4 (empat) orang anak, 3 perempuan dan
seorang laki-laki, masing-masing bernama: Pongeh, Rang Tuo Pendek,
Tampok, Omok;

Bahwa Pik Ubi melahirkan anak 2 (dua) laki dan satu perempuan
nama: Taluk, Ragu, Tabung;

Bahwa Lego melahirkan anak 7 orang masing-masing bernama: Taman,
Karaping, Panyagek, Tubis, Taba, Jebak, Kadap;

Bahwa Pongeh Darin keturunan Buli melahirkan 4 orang anak, 2
perempuan dan 2 laki-laki masing-masing bernama: Kayuh, Aluh, Gadijah, dan
Saliyah. Kemudian Gadijah dan Saliyah melahirkan beberapa anak, anak
Gadijah 3 (tiga) orang masing-masing bernama: Rang Tuo Sirun, Rang Tuo H.
Hubu, dan Tamimah. Kemudian Tamimah melahirkan 2 orang anak yang
nama: Sukur dan Lima, sedangkan Saliyah melahirkan beberapa anak
perempuan masing-masing bernama: Sani, Sariyan, Sariya, Rana, Mandan, dan
Inda. Bahwa selanjutnya Sani melahirkan beberapa anak yang bernama: Kiyah,
Sida, Lisa, Lipa, M. Yasir, dan Dallar. Sariyan mempunyai anak 5 orang masing-
masing bernama: Kutar, Sinar, Arip, Anas, dan Tiyah. Kemudian Sariya

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



mempunyai anak masing-masing bernama: Mansur, Bainar, Basir, Hasan Basri, Nur'Afni, Bujang, Norpan dan selanjutnya si Rana mempunyai anak bernama: Rosma dan Iyah;

Bahwa keturunan Pik Ubi yang bernama Taluk melahirkan anak 2 (dua) orang masing-masing bernama: Kencak dan Tamainah. Dan selanjutnya Tamainah ini melahirkan anak 2 (dua) orang laki-laki yang bernama: Abd. Karim dan Zulkifli;

Bahwa dari keturunan Lego yang bernama Tubis, Taba dan Jebak melahirkan beberapa anak, anak Tubis bernama Anggau, Ba'ani, Nanggole, Kareah, Miah, dan selanjutnya Taba melahirkan 3 orang anak bernama Kiran, Yung Ketek, Katik Diris sedangkan Jebak melahirkan seorang anak yang bernama Talomak dan Kadap melahirkan 2 orang anak yang bernama Rang Tuo Mak Uwo dan Jayah;

Bahwa dari uraian silsilah tersebut dapat disimpulkan, bahwa antara Jurai Penggugat yang berasal dari turunan Buli, dengan Jurai Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum yang berasal dari Jurai Pik Ubi dan Jurai Nanggole yang berasal dari Jurai Lego adalah merupakan satu keturunan yang berasal dari perempuan yang bernama Sari Ameh, di mana dalam Jurai Pik Ubi ini tidak ada anak perempuan lagi maka dengan meninggal dunianya Zulkifli Glr. Sari Marajo, maka keturunan dari Jurai Zulkifli Glr. Sari Marajo ini menjadi pupus atau punah;

Bahwa dengan demikian pada mulanya antara Jurai Penggugat dengan Jurai Zulkifli Glr. Sari Marajo dan Jurai Nanggole adalah seharga sepusaka, namun karena masing-masing Jurai telah mempunyai banyak anggota keturunannya maka masing-masing Jurai mendapat bagian Ganggam Bauntuk dari harta pusaka tingga kaum tersebut;

Bahwa sebagai akibat dari adanya Ganggam Bauntuk tersebut, masing-masing Jurai mendapat bagian dari harta pusaka kaum tersebut sehingga menjadi milik dari Jurai masing-masing. Jurai Nanggole mendapat bagian yang sekarang dikuasai oleh Syamsuddin dan Lukman, dan Jurai Penggugat juga mendapat bagian Ganggam Bauntuk yang dikenal dengan tanah H. Ubu, sedangkan Jurai Pik Ubi (Taluk Ragu, Tabung dan H. Zulkifli Sari Marajo) juga mendapat bagian dari "Ganggam Bauntuk" tersebut yang terakhir dikuasai oleh anggota jurainya yang bernama Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum di antaranya:

A. Tanah yang terletak di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

1. Satu tumpak tanah perumahan serta perparakan kelapa seluas lebih kurang 3.000 m², dengan batas sepadan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatas dengan sawah si Tiwik suku Tanjung;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah perumahan Tiwik, suku Caniago;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan sawah Si Munas Suku Koto;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Kapalo Koto menuju Pasie Gunung Nago;
2. Satu Tumpak tanah perumahan serta perparakan duku dan kelapa seluas lebih kurang 10.000 m², dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Kapalo Koto;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan bandar kecil/dibaliknya tanah H. Ubu (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah utaranya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk" atau kawan tanah ini juga);
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah H. Katung;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan H. Ubu (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah baratnya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
3. Satu tumpak sawah banyaknya 115 piring besar kecil dengan hasil sekali panen lebih kurang 182 karung padi yang dikenal dengan sawah lereng, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan H. UBU (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Selatannya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan lereng H. Ubu (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Utaranya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan H. Ubu (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Timurnya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan H.Ubu (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Baratnya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
4. Satu tumpak sawah banyaknya 45 piring besar kecil dengan hasil sekali panen lebih kurang 66 karung padi yang dikenal dengan sawah Bangka, dengan batas sepadannya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatas dengan sawah Syamsiwar, tanah Aciak suku Jambak dan Urang Tuo Tiung, sawah kawan sawah ini juga;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan lereng/H. UBU (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Selatannya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan sawah Nauyah/Nangole H. Ubu (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Baratnya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan H. UBU (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Baratnya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
5. Satu tumpak sawah banyak 400 piring besar kecil dengan hasil sekali panen lebih kurang 400 karung padi yang dikenal dengan sawah Padang Kuranji, dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Batang Kuranji/Lubuak Tempat Gunung Nago;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah H. UBU yang sekarang dikuasai oleh Abu Bakar, tanah Si Nurhayati dan tanah Syamsiwar H. UBU (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Utaranya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Yuni suku Koto;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan batang Air Kuranji;
6. Satu tumpak sawah banyaknya 6 piring besar kecil dengan hasil sekali panen lebih kurang 8 karung padi yang dikenal dengan sawah kepala Parak, batas sepadannya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan H. Ubu (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Selatannya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk" atau sawah kawan sawah ini juga;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah H. UBU (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Utaranya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk" atau sawah kawan sawah ini juga;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan H. UBU (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Timurnya sebelum

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya "Ganggam Bauntuk" sawah kawan sawah ini juga);

- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Udin Pakih suku Melayu;
7. Satu tumpak sawah banyaknya 7 piring, dengan hasilnya 6 karung padi yang dikenal dengan sawah-sawah dibalik jalan, batas sepadannya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Sima;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Tiwik;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan umum dari Kapalo Koto ke Pasir Gunung Sago;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan sawah Penghulu Kirun suku Tanjung;

B. Tanah yang terletak di Kenagarian Limau Manis Kecamatan Pauh dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

1. Satu tumpak sawah banyaknya 45 piring besar kecil dengan hasilnya lebih kurang 70 karung padi yang dikenal dengan sawah tabing air, batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah sawah ini juga yang sekarang dikuasai oleh kaum si Amar suku Jambak;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah si Sahur dan tanah sawah kawan ini juga yang sekarang dikuasai oleh kaum si Amar suku Jambak;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan sawah Nangole (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Baratnya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk") yang sekarang dikuasai oleh si Amar suku Jambak;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan sawah H. Bibi suku Caniago;
2. Satu tumpak sawah banyaknya 34 piring besar kecil dengan hasil satu kali panen lebih kurang karung padi, batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan sawah Nanggole (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Selatannya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk" atau sawah kawan sawah ini juga) yang sekarang dikuasai oleh kaum si Amar suku Jambak;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah sawah buatan Si Inar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas dengan sawah buatan si Patah suku Melayu;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan sawah Nanggole (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Baratnya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk") yang sekarang dikuasai oleh kaum Si Amar suku Jambak;
- 3. Satu tumpak sawah sebanyak 18 piring besar sekali dengan hasil 1 kali panen lebih kurang 60 karung padi, dikenal dengan tanah Kampung Duri, batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tabing/tanah H. Ubu (yang merupakan satu kesatuan dengan sebelah Selatannya sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk");
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah bandar kecil, dibalik bandar tanah si Munaf Suku Tanjung;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan bandar kecil dibalik bandar kawan tanah ini juga, dipegang oleh si Atun, Suku Caniago;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan sawah si Sahar Patah suku Melayu;

Inilah harta pusaka tinggi kaum yang merupakan bagian Ganggam Bauntuk bagi Jurai Pik Ubi (Taluk Ragu, Tabung H. Zulkifli Sari Marajo) yang terakhir dikuasai oleh anggota Jurainya yang bernama Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;

Bahwa berdasarkan batas-batas sepadan tanah pusaka untuk Jurai Zulkifli Glr. Sari Marajo tersebut di atas pada umumnya berbatas dengan tanah H. Ubu. Fakta ini membuktikan, sebelum terjadinya "Ganggam Bauntuk" antara tanah Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum dengan tanah H. Ubu merupakan satu kesatuan harta karena memang sekaum;

Bahwa begitu juga terhadap gugatan adat dalam suku Jambak, seperti jabatan Rang Tuo yang dimiliki kaum secara turun temurun selalu diwarisi oleh Jurai Penggugat, Jurai Zulkifli Glr. Sari Marajo Jurai Nanggole. Bermula gelar "Rang Tuo" dijabat oleh Rang Tuo Eseh dan dilanjut kepada Rang Tuo Pendek (Jurai Penggugat) dan seterusnya turun kepada Rang Tuo Mak Uwo (Jurai Lego), seterusnya beralih ke Rang Tuo Sirun dan Rang Tuo Ubu dan sekarang dijabat oleh Rang Tuo Mansyur (Jurai Penggugat);

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping itu gelar Sako "Sari Marajo" yang dipakai dan dipergunakan oleh Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum diwarisi Penggugat disaat Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum akan dikebumikan yang disaksikan oleh Ninik Mamak Bajinis Adat, sehingga Penggugat I bergelar Iyai Gelar Sari Marajo;

Bahwa dengan diwarisi Gelar Sako tersebut oleh Penggugat dari Zulkifli Glr. Sari Marajo, maka segala macam harta pusaka yang ditinggalkan Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum dengan sendirinya jatuh kepada kaum Penggugat. Tidak mungkin menurut hukum adat Minangkabau harta pusaka jatuh ada pihak lain yang tidak sekaum seperti kepada Tergugat A atau Tergugat B;

Bahwa fakta lain yang menunjukkan antara para Penggugat dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum dan Jurai Nanggole seharga sepusaka, seranji seketurunan dan sepandan sepekuburan, dimana anggota kaum dari ketiga tersebut dikubur sebujur dipandan perkuburan suku Jambak di Kapalo;

Bahwa dari penjelasan dan uraian fakta tersebut jelas bahwa antara jurai Penggugat dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum Jurai Nanggole merupakan satu keturunan bertali darah, seharga sepusaka, sepandan sepekuburan sehingga saling mewarisi;

Bahwa dengan meninggal dunianya Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum pada tahun 1977, maka pupuslah (terputus) keturunan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo dalam Jurainya, seharusnya dalam hukum adat Minangkabau harta pusaka tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum baik yang berasal dari "Ganggam Bauntuk" atau yang diperoleh dari Jurai tersebut tentunya diwarisi dan menjadi harta pusaka tinggi para Penggugat karena sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas bahwa kaum Pengugat adalah sekaum, seharga sepusaka Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum; Namun kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak Tergugat A dan Tergugat B dengan tanpa hak untuk mendapatkan harta pusaka tinggi peninggalan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum dengan membuat ranji keturunan sehingga tergambar seketurunan dengan almarhum. Untuk membuktikan Tergugat A sekaum dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, Tergugat A telah membuat ranji tertanggal 1 Agustus 1979. Di dalam ranji ini kelihatan kaum Tergugat A dan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum berasal dari 1 nenek yang bernama Raiyah yang terdiri 3 (tiga) Jurai, masing – masing Jurai Djuni, Jurai Rampak, Jurai Djambo. Dari ranji ini terlihat bahwa Tergugat A berasal dari Jurai Jambo keturunan Minah, sedangkan Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum berasal dari Jurai Djuni keturunan dari Pik Uya dan Pik Talu seterusnya beranakan Tamainah dan Tamainah ini melahirkan Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk membuktikan Tergugat B sekaum dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, Tergugat B telah membuat ranji keturunan tanggal 5 April 1977. Di dalam ranji ini terkesan, bahwa H. Zulikfli Glr. Sari Marajo almarhum dengan Tergugat B berasal dari satu nenek yang bernama Pik Bengkeng yang melahirkan 2 anak masing-masing Tabung dan Ubi, dan seterusnya Pik Ubi melahirkan 3 anak diantaranya Tamaniah, Kencak dan Upik. Tamaninah melahirkan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, sedangkan Tergugat B berasal dari keturunan Pik Ubi yang melahirkan anak Kitab, Sauman, Kabul dan Ramala yang kemudian melahirkan Tergugat B. Berdasarkan kedua ranji tersebut terbukti bahwa antara Tergugat A dan Tergugat B berlainan asal keturunannya, sehingga antara Tergugat A dan Tergugat B sudah pasti tidak sekaum, namun sama-sama memasukkan nama H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum ke dalam ranji, padahal baik Tergugat A maupun Tergugat B tidak sekaum karenanya tidak seranji seketurunan, tidak seharga pusaka dan tidak sependan sepekuburan dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo;

Bahwa Ranji tertanggal 1 Agustus 1979 tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat A untuk menggugat harta pusaka peninggalan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum dikenal dengan Perkara No. 109/B/Q/1980/PDG. jo. Perkara No. 66/G/B/J/K/1984 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3104 K/PDT/ 1984. Dan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi ranji tersebut dipertimbangkan sebagai dasar bagi Tergugat A untuk mewarisi harta pusaka H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, sehingga ditetapkan, bahwa Tergugat A selaku Penggugat dalam perkara tersebut sekaum dan seharga pusaka dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;

Bahwa perbuatan Tergugat A yang telah membuat ranji tertanggal 1 Agustus 1979 yang kemudian dipergunakan di dalam Perkara No. 109/B/Q/1980 PDG. jo. Perkara No. 66/G/B/J/K/1984 jo. 3104 K/PDT/1984, menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat A tidak sekaum dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, sehingga tidak akan pernah seranji seketurunan dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum. Hal ini sesuai dengan azas hukum adat Minangkabau yang menegaskan bahwa "harta pusaka salingka kaum", maka dengan demikian harta pusaka H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum tidak akan mungkin jatuh kepada Tergugat A yang nota bene tidak sekaum dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum. Akan tetapi Mahkamah Agung tetap saja mempertimbangkan ranji tersebut tanpa mempertimbangkan faktor lainnya mengenai pewarisan harta pusaka di Minangkabau, sehingga harta peninggalan

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum jatuh kepada pihak yang tidak berhak yaitu kepada Tergugat A;

Bahwa setelah adanya putusan ini muncul lagi pihak Tergugat B yang mengaku sebagai ahli waris dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum yang telah mempersiapkan ranji keturunan tanggal 5 April 1977 yang akan dipergunakan untuk membantah putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1986 No. 3104 K/PDT/1984, padahal baik Tergugat A maupun Tergugat B tidaklah sekaum dan tidak seharga pusaka dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;

Berbekal ranji keturunan tanggal 5 April 1977 tersebut, Tergugat B telah mengajukan bantahan terhadap putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 31 Maret 1986 No. 3104 K/PDT/1984 yang dikenal dengan Perkara No.102/Pdt.Bth/1986 PN.PDG. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 1989 dalam Perkara No. 102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG. telah mengabulkan, dengan amar berbunyi:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

1. Menerima gugatan bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan beritikad baik;
4. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Pembantah;
5. Menyatakan Pembantah ahli waris yang sah dari almarhum Zulkifli;
6. Menyatakan Surat Gadai tahun 1972, tambahan gadai tahun 1976 serta penebusannya tahun 1979 dari objek perkara A.5 adalah sah;
7. Menghukum Terbantah A s/d F menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dari hak-hak orang lain yang mendapat hak dari padanya kepada Pembantah;
8. Menyatakan Keputusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg. No. 3104 K/Pdt/1984 dilumpuhkan (buiten effek) kecuali di bawah petitum poin 1 dan 2;
9. Menghukum pula Terbantah A s/d F membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini berjumlah Rp 150.900,- (seratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa di dalam putusan ini terbukti, bahwa Tergugat A memang bukan sekaum dan tidak seharga sepusaka dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum sebagaimana Penggugat sebutkan di atas, sehingga kekuatan keputusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg. No. 3104 K/PDT/1984 harus dilumpuhkan (buiten effek), maka dengan demikian perbuatan Tergugat A yang

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



telah membuat ranji tertanggal 1 Agustus 1979 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa akan tetapi berarti pula Tergugat B adalah ahli waris dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, karena baik Tergugat A maupun Tergugat B tidaklah sekaum, tidak seranji seketurunan dan tidak seharga pusaka dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;

Ranji bukanlah satu-satu faktor untuk membuktikan sekaum tidaknya dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum ada unsur atau faktor lain yang lebih penting untuk menentukan sekaum tidaknya dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum seperti misalnya, seharga sepusaka, sependam sepekuburan, segelok segadai dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;

Berdasarkan fakta yang telah Penggugat uraikan di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum adalah sekaum seharga pusaka, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 1989 dalam Perkara No.102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG juga harus dilumpuhkan;

Bahwa selain perbuatan Tergugat B membuat Ranji keturunan tanggal 5 April 1977 tersebut di atas yang dipergunakan sebagai bukti dan kemudian dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengabulkan bantahannya, ternyata dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum, Tergugat B telah membuat Surat Pendalaman Gadai tanggal 17 Februari 1976 kepada Tergugat C, berdasarkan surat pendalaman gadai ini timbul kesan, bahwa Tergugat B adalah kemenakan atau anggota kaum dari Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;

Keterlibatan Tergugat B bersama H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum dalam melakukan pendalaman gadai kepada Tergugat C secara hukum tidak dapat dibenarkan karena Tergugat B bukanlah anggota kaum dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum. Kalaupun itu bukan merupakan suatu kesalahan maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat B bertindak selaku ahli waris dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, karena Tergugat B bukan anggota kaum dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum ;

Bahwa dengan demikian jelas keterlibatan Tergugat B melakukan penambahan gadai sebagaimana tertulis dalam surat pendalaman gadai tanggal 17 Februari 1976 tersebut karenanya surat ini adalah tidak sah karenanya batal demi hukum;

Begitu juga dengan perbuatan Tergugat B yang telah melakukan penebusan harta peninggalan tumpak A.5 oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat B menyatakan dirinya sekaum seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka dengan dari Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Tergugat B tidak sekaum dan tidak seharga pusaka dengan dari Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, sehingga penebusan terhadap tanah Tumpak A.5 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Tergugat B melakukan penebusan terhadap tanah Tumpak A.5 tersebut tidak lebih dari dan atau dipersamakan dengan perbuatan alih gadai atau pengalihan piutang, maka status dan kedudukan tanah Tumpak A.5 tersebut dalam keadaan tergadai kepada Tergugat B. Begitu juga bilamana hal itu dipersamakan dengan pengalihan piutang, maka status dan kedudukan Tergugat B adalah merupakan pihak yang berpiutang kepada ahli warisnya (dalam hal ini Pengugat);

Bahwa oleh karena Tergugat B bukan anggota kaum dari Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, maka keikutsertaan Tergugat B dalam pendalaman gadai tanggal 17 Februari 1976 dan penebusan gadai tidak dapat dijadikan alasan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Tergugat B untuk mewarisi tanah harta pusaka tinggi peninggalan Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, karena Tergugat B bukanlah anggota kaum atau kemenakan dari Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;

Bahwa kemenangan Tergugat B sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 1989 dalam perkara No.102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG. adalah didasarkan kepada ranji keturunan tanggal 5 April 1977 dan surat pendalaman gadai tanggal 17 Februari 1976 serta surat penebusan gadai tanggal 10 Januari 1979 yang dikenal dengan bukti P.I dan P.IV yang menurut hukum tidak dijadikan dasar untuk mewarisi harta pusaka H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum karena Tergugat B bukanlah anggota kaum Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, sehingga dengan demikian putusan tersebut diberikan berdasarkan alat bukti yang tidak sah, maka dengan demikian menurut hukum jelas, bahwa yang harus dilumpuhkan tidak saja kekuatan putusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg. No. 3104 K/Pdt/1984, akan tetapi kekuatan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 1989 dalam perkara No. 102/Pdt/BTH/1986/PN.PDG. juga harus dilumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Bahwa terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tidak dibanding oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut kecuali Tergugat A namun dicabut kembali tanggal 20 Desember 1990 dengan Pencabutan Akta Banding No. 04/1990;

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian ternyata, Tergugat A dan Tergugat B secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak lain dalam perkara tersebut telah melakukan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian di bawah tangan yang dilegalisasi oleh H. Moch Jamil Sukarsa, S.H. tanggal 14 Desember 1990;

Berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut diperjanjikan bahwa harta peninggalan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum, dibagi dua dengan porsi pembagian $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) untuk Tergugat A dan $\frac{2}{5}$ (dua perlima) untuk Tergugat B. Porsi pembagian sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian tersebut sangat janggal dan tidak masuk akal. Kenapa Tergugat B mau begitu saja menerima porsi bagian jauh lebih kecil dari Tergugat A yang nota bene putusan kemenangan Tergugat A telah dilumpuhkan, sementara Tergugat A tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, itu artinya bahwa, baik Tergugat A maupun Tergugat B tidak sekaum, tidak seharga pusaka dengan H. Zulkifli Sari Marajo almarhum;

Bahwa oleh karena Tergugat A dan Tergugat B tidak sekaum dan tidak seharga pusaka, maka apapun bentuk porsi pembagian tidak akan pernah menjadi masalah bagi Tergugat A dan Tergugat B;

Bahwa selain itu dengan adanya perdamaian antara Tergugat A dan Tergugat B tersebut seolah-olah antara Tergugat A dengan Tergugat B adalah sekaum seharga sepusaka dan dengan sendirinya sekaum pula dengan H. Zulkifli Sari Marajo almarhum, sehingga berhak mewarisi harta pusaka peninggalannya. Padahal berdasarkan ranji antara Tergugat A dengan Tergugat B sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas, jelas bahwa antara Tergugat A dan Tergugat B berasal dari keturunan yang berbeda namun sama-sama memasukkan nama H. Zulkifli Sari Marajo almarhum sebagai salah seorang anggota kaumnya lalu kemudian Tergugat A dan B sama berhak mewarisi harta pusaka peninggalan H. Zulkifli Sari Marajo almarhum. Hal ini sangat janggal dan tidak masuk akal;

Bahwa oleh karena antara Tergugat A dengan Tergugat B bukanlah sekaum, lalu kemudian menjadi sekaum untuk sama-sama mewarisi harta pusaka peninggalan almarhum adalah merupakan suatu kejanggalan. Sangat tidak masuk akal, H. Zulkifli Sari Marajo almarhum menjadi sekaum seharga pusaka dengan 2 (dua) kaum yang berbeda. Keadaan ini adalah bukti nyata, bahwa baik Tergugat A maupun Tergugat B tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak seharga sepusaka dan tidak sependam sepekuburan karenanya bukan ahli waris dari H. Zulkifli Sari Marajo. Sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kedua ranji tersebut baik ranji Tergugat A maupun ranji Tergugat B adalah tidak sah;

Bahwa yang jelas dan pasti, bahwa antara Tergugat A dengan Tergugat B jelas tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak seharga sepusaka dan tidak sependam sepemburuan. Bila memang benar Tergugat B adalah ahli waris H. Zulkifli Sari Marajo sebagaimana telah diputus dalam perkara tersebut di atas, jelas dan pasti pula Tergugat B tidak akan mau menerima porsi pembagian jauh lebih kecil dari Tergugat A yang sama sekali tidak berhak atas harta pusaka almarhum Zulkifli Sari Marajo;

Bahwa oleh karena baik Tergugat A maupun Tergugat B adalah sama-sama tidak ahli waris H. Zulkifli Sari Marajo, maka apapun bentuk pembagian atas harta peninggalan H. Zulkifli Sari Marajo tidak menjadi persoalan bagi Tergugat A dan Tergugat B, asalkan harta pusaka peninggalan dari H. Zulkifli Sari Marajo dapat dimiliki oleh Tergugat A dan Tergugat B;

Bahwa selain itu, perdamaian antara Tergugat A dan Tergugat B juga menegaskan, bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan adalah isi putusan Perdata No.109/B/G/1980/Pdg. jo. putusan MARI tanggal 31 Maret 1986 No. 3104 K/Pdt/1984, padahal putusan a quo telah dilumpuhkan oleh putusan perkara No. 102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG. sehingga dengan demikian menurut hukum putusan kasasi tersebut tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan;

Bahwa dengan adanya putusan Perdata No. 109/B/G/1980/Pdg. jo. putusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg. No. 3104 K/Pdt/1984 jo. putusan Perkara No. 102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG. jo. Perjanjian Perdamaian di bawah tangan tanggal 14 Desember 1990, menunjukkan bahwa baik Tergugat A maupun Tergugat B bukanlah anggota kaum karenanya bukanlah ahli waris H. Zulkifli Sari Marajo almarhum, sedangkan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas jelas bahwa antara Penggugat dengan H. Zulkifli Sari Marajo almarhum adalah sekaum seketurunan, seharga sepusaka, sependam sepemburuan, sehingga menurut hukum, dengan meninggalnya H. Zulkifli Sari Marajo almarhum yang telah punah/pupus dalam jurainya, maka harta pusaka tinggi yang dikuasai dan dimiliki baik yang diperoleh dari harta pusaka tinggi maupun dari harta pusaka yang diperoleh dalam Jurai Pik Ubi (Taluk Ragu, Tabung dan H. Zulkifli Sari Marajo almarhum), maka kembali kepada kaumnya dalam hal ini Penggugat, sesuai dengan azas Hukum Pewarisan Adat Minangkabau yang menyebutkan, harta pusaka salingka kaum;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas jelas bahwa putusan Perdata No.109/B/G/1980/Pdg. jo. putusan MARI tanggal 31 Maret 1986

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg No. 3104 K/PDT/1984 telah dilumpuhkan berdasarkan putusan Perkara No.102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG. sedangkan putusan perkara No. 102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG. ini tidak dapat dilaksanakan lagi karena telah diperdamaikan berdasarkan Perjanjian Perdamaian di bawah tangan tanggal 14 Desember 1990. Dan isi perjanjian perdamaian ini yang akan melaksanakan isi putusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg. No. 3104 K/Pdt/1984 tidak logis lagi karena sudah tidak berlaku lagi dan telah dilumpuhkan. Maka dengan demikian jelas bahwa produk hukum tersebut telah mengaburkan tentang kewarisan dari H. Zulkifli Marajo sehingga jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Untuk menghindari jatuhnya harta pusaka peninggalan H. Zulkifli Sari Marajo almarhum kepada pihak yang tidak berhak, maka untuk itu para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Padang menanggukhan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas tanah objek perkara dengan putusan provisionil sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan tetapi tidak diindahkan oleh para Tergugat, maka Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PROVISIONIL:

- Menanggukhan pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata No.102/PDT/BTH/1986/PN.PDG. tanggal 21 November 1989 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa para Penggugat adalah sekaum, seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, sepandan sepekuburan dengan Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;
3. Menyatakan dan menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan Tergugat B yang telah membuat Ranji tertanggal 1 Agustus 1979 dan Ranji keturunan tanggal 5 April 1977 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal ranji tertanggal 1 Agustus 1979 dan ranji keturunan tanggal 5 April 1977 yang dibuat oleh Tergugat A dan Tergugat B;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang telah membuat surat tambahan gadai 17 Februari 1976 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang telah melakukan penebusan tertanggal 10 Januari 1979 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan Tergugat B membuat perjanjian perdamaian tanggal 14 Desember 1990 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg. No. 3104 K/Pdt/1984 dan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 1989 dalam Perkara No. 102/Pdt.Bth/1986 PN.PDG. jo. perjanjian perdamaian tanggal 14 Desember 1990;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A/Tergugat Intervensi B dan Tergugat B/Tergugat Intervensi C mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat A/Tergugat Intervensi B:

Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini, karena menurut hukum acara perdata orang tidak boleh berperkara 2 kali, apabila menyangkut objek, pihak-pihak dan permasalahan yang sama dengan perkara sebelumnya (azas nebis in idem);

Bahwa sebelum adanya perkara bantahan Perdata No. 102/PDT.BTH/1986 yang digugat oleh Penggugat sekarang ini, seperti yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam halaman 10 angka 4 surat gugatannya, telah ada perkara Perdata No. 109/B/Q/1980/PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang DBP No. 66/G/B/J/K/1984/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3104 K/PDT/84 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg. No. 156/PK/Pdt/1990, di mana dalam perkara tersebut Mamak kepala waris dalam kaum Tergugat A yaitu H. Bakar Andik gelar Rajo Alam dan kemenakannya Syabaris Lenggang Sutan (kakak dan Tergugat A.1) telah menggugat anak-anak pisangnya, yaitu anak-anak dari almarhum Mamaknya H. Zulkifli yang tidak mau mengembalikan objek perkara yang merupakan harta pusaka Tergugat A sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat Minangkabau "harta tepatan tinggal dan harta bawaan kembali" dan Mamak kepala waris Penggugat pada waktu itu, yaitu Mansyur Tan Marajo telah mengajukan gugatan intervensi II terhadap perkara Perdata No. 109/B/Q/1982/PDG dan perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada tanggal 31 Maret 1986 dengan amar di antaranya yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Penggugat I, II (Mamak dan kakak Tergugat A) dengan ayah Tergugat sub A. H. Zulkifli adalah sekaum, sewaris dan sehartas sepusaka;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi ke I dan ke II seluruhnya;

Bahwa dengan adanya keputusan Mahkamah Agung RI Reg No. 3104 K/PDT/1984, maka telah ada kepastian hukum (rechtzekerheid) bahwa kaum Tergugat A adalah sekaum, sewaris dan sehartas sepusaka dengan almarhum H. Zulkifli dan kaum Penggugat Intervensi II (Mamak kepala waris dari Penggugat sekarang ini) tidak sekaum, tidak sewaris, dan tidak sehartas sepusaka dengan almarhum H. Zulkifli);

Bahwa menurut hukum adat Minangkabau dengan kalahnya/ditolaknya gugatan intervensi II Mamak kepala waris Penggugat dalam perkara perdata No. 109/B/Q/1980/PDG, maka dengan sendirinya seluruh kaum Penggugat, termasuk Penggugat-Penggugat sebagai anggota kaum pada waktu itu ikut dikalahkan, karena kaum merupakan suatu kesatuan atau sekelompok orang atau seolah-olah badan hukum menurut Hukum Adat Minangkabau;

Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara sekarang ini, yaitu perkara Perdata No. 11/PDT.G/2007/PN.PDG menjadi nebis in idem sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa seperti yang telah Tergugat A uraikan di atas oleh karena gugatan bantahan Perdata No. 102/PDT.BTH/1986/PN.PDG adalah merupakan gugatan bantahan terhadap perkara Perdata No. 109/B/Q/1980/PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang DBP No. 66/G/B/J/K/1984/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3104 K/PDT/1984, maka menurut hukum acara perdata Penggugat harus pula menggugat seluruh pihak-pihak dalam kedua perkara tersebut, yaitu pihak-pihak dalam perkara Perdata No. 109/B/Q/1980/PDG dan seluruh pihak-pihak dalam perkara perdata bantahan No. 102/PDT.BTH/1986/PN.PDG yaitu Sanggir dkk., Abdul Majid dkk., Syamsudin dkk., dan Mansyur Tan Marajo (Mamak Penggugat);

Bahwa posita surat gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap perkara No. 109/B/Q/1980/PDG dan perkara perdata No. 102/PDT/BTH/1986/PN.PDG, tetapi Penggugat di dalam petitumnya tidak memohonkan lumpuh berlakunya (buitten effect) putusan perkara Perdata No. 109/B/Q/1980/PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di padang DBP No. 66/G/B/J/K/1984/PT.PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3104 K/PDT/84 dan putusan perkara bantahan perdata No. 102/PDT.BTH/1986;

Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena objek perkara sekarang berada dalam penguasaan Penggugat sendiri, karena setelah dilaksanakannya eksekusi putusan perkara Perdata No. 109/B/Q/1982/PDG pada tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 24 Juli 1991 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, objek perkara tersebut telah dirampas dengan kekerasan dan dikuasai sampai sekarang oleh Penggugat dan Mamak kepala warisnya Mansyur Tan Marajo dan seluruh anggota kaumnya;

Bahwa menurut hukum acara perdata adalah tidak mungkin gugatan Penggugat yang menuntut supaya objek perkara yang dikuasainya tanpa hak dan dengan kekerasan akan dikabulkan, karena kalau gugatan yang demikian dikabulkan, berarti Pengadilan melindungi orang yang telah melakukan eigenrichting (menjadi Hakim sendiri), sedangkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tidak membenarkan seseorang melakukan perbuatan eigenrichting (menjadi Hakim sendiri), seperti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1971 No. 426 K/Sip/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

“Walaupun bagaimanapun seseorang menganggap lebih berhak atas sesuatu barang sedangkan dalam kenyataannya barang tersebut berada dalam kekuasaan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut barang itu, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka Pengadilan” (Rangkuman Yurisprudensi Sumatera Barat, halaman 45 Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang (1976-1977);

Bahwa sebelum inipun telah ada anggota kaum Penggugat yaitu Lukman gelar Malin Sulaiman dan Nansar yang mengajukan gugatan terhadap perkara Perdata No. 109/B/Q/1980/PDG dengan perkara Perdata No. 45/PDT.G/1994 PN.PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang DBP No. 81/PDT.G/1995/PT.PDG jo. putusan MARI Reg No. 191 K/Pdt/1996 maka gugatan Lukman gelar Malin Sulaiman dan Nansar telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan nebis in idem;

Bahwa Penggugat sekarang ini telah pula menggugat Tergugat A di dalam perkara Perdata No. 111/PDT.G/2005/PN.PDG yang telah mempunyai

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan hukum tetap (inkracht van gewijsde), gugatan Penggugat juga telah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Pengadilan Negeri Padang dengan alasan nebis in idem;

Bahwa di dalam posita angka 3 halaman 10 surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Ranji tanggal 1 Agustus 1979 telah dijadikan dasar oleh Tergugat A untuk menggugat harta pusaka peninggalan H. Zulkifli dalam perkara perdata No. 109/B/Q/1980/PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang DBP No. 66/G/B/J/K/1984/PT.PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 3104 K/PDT/1984 dan Mahkamah Agung tetap saja mempertimbangkan Ranji tersebut tanpa mempertimbangkan faktor lainnya mengenai pewarisan harta pusaka di Minangkabau, sehingga harta peninggalan H. Zulkifli jatuh kepada pihak yang tidak berhak yaitu kepada Tergugat A;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada eksepsi angka 1 di atas telah Tergugat A jelaskan bahwa dalam perkara Perdata No. 109/B/Q/1980/PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Mamak kepala waris Penggugat pada waktu itu turut berperkara sebagai Penggugat Intervensi II dan gugatan Intervensi II Mamak kepala waris Penggugat tersebut telah ditolak. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1976 No. 545 K/Sip/1971 telah menentukan bahwa Pengadilan Tinggi tidak boleh menilai kembali sah atau tidaknya surat jual beli, karena surat jual beli tersebut dalam perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan pasti telah dipertimbangkan tidak sah;

Bahwa dari yurisprudensi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti tidak boleh dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan;

- b. Bahwa masih ada 1 (satu) cara bagi Penggugat supaya apa yang telah dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat ditinjau kembali, yaitu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali seperti yang telah diatur oleh UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah, karena hanya itulah satu-satunya lembaga hukum yang mengatur mengenai terobosan terhadap putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disini Tergugat A tegaskan bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk mempertimbangkan Ranji Tergugat A dalam perkara Perdata No. 109 B/Q/1980/PDG yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena menurut Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang berwenang untuk memeriksa perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti hanyalah Mahkamah Agung (eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan);

Bahwa Penggugat tidak dapat menggugat kembali Tergugat A, karena putusan Mahkamah Agung RI mengenai Peninjauan Kembali Reg No. 156/PK/PDT/1990 tidak dilumpuhkan oleh putusan perkara bantahan Perdata No. 102/PDT/BTH/1986/PN.PDG sehingga putusan tersebut masih mengikat Penggugat sebagai waris/kemenakan Mansur Tan Marajo yang pada waktu itu sebagai Mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;

Eksepsi Tergugat B/Tergugat Intervensi C:

1. Gugatan Penggugat Sudah Masuk ke Dalam Ruang Lingkup Lembaga Nebis In Idem;

Bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan tentang hubungan kewarisan antara Penggugat dengan almarhum H.Zulkifli alias H. Pili. Hubungan tersebut sebenarnya sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam perkara perdata No. 102/PDT/BTH/1986/PN.PDG yang pada waktu itu Penggugat diwakili oleh Mamak kepala warisnya saat itu bernama Mansur Tan Marajo selaku Tergugat F dan itu diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa Tergugat F selaku Mamak kepala waris Penggugat saat itu dalam bantahan telah mengajukan bukti tertulis yang berupa Ranji keturunannya dikenal dengan bukti T.F/IX dan yang mengajukan gugatan sekarang ini adalah tentang urutan dari Ranji tersebut, sementara Ranji tersebut dalam perkara perdata No. 102/PDT/BTH/1986/PN.PDG mengenai hubungan Penggugat dengan H. Zulkifli alias H. Pili sudah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa Ranji atau keturunan Penggugat dengan almarhum H. Zulkifli tidak ada kaitannya justru hubungan kewarisan H. Zulkifli hanya dengan Tergugat B sesuai dengan bukti Ranji Terbantah B yang dikenal dengan bukti P-1 dalam perkara Perdata No. 102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG;

Bahwa karena objek perkara berupa keturunan Penggugat dengan H. Zulkifli alias H. Pili sudah diperiksa sementara subjek adalah sama yaitu Penggugat selaku anggota kaum dari Mansur Tan Marajo Terbantah F dalam perkara yang sama, sementara Terbantah B saat itu berkwalitas selaku

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah dalam perkara perdata No. 102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG maka karena subjek dan objek sama maka gugatan Penggugat sekarang ini sudah masuk dalam lembaga nebis in idem dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan Kekurangan Pihak-Pihak;

Bahwa Penggugat pada prinsipnya mengajukan gugatan yang pada intinya meminta pembatalan atas putusan perkara Perdata No. 102 /Pdt.Bth/1986/PN.PDG dan pembatalan perjanjian perdamaian tertanggal 14 Desember 1990, sementara Penggugat tidak menarik pihak-pihak dalam perkara perdata No. 102/Pdt.BTH/1986/PN.PDG tersebut yaitu Tergugat B yaitu Sangir Cs, Tergugat C Harun, Tergugat D Abdul Majid Vs Tergugat E Syamsudin Cs, dan Tergugat F Mansur Tan Marajo Mamak kepala waris Penggugat sendiri, di samping itu Penggugat juga meminta pembatalan perjanjian perdamaian tertanggal 14 Desember 1990 dan setahu Terbantah B yang membuat perjanjian perdamaian tersebut adalah Mizar Noor (almarhum) dan Khaidir Gani, S.H., yang mengatasnamakan Tergugat B akan tetapi Tergugat B tidak terlibat sama sekali, maka perjanjian tersebut juga tidak mengikat Tergugat B, dengan demikian Penggugat juga harus menarik pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sebagai pihak-pihak dalam perkara sekarang ini;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Juga Kelebihan Pihak-Pihak;

Bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan atas Tergugat C yang sama sekali tidak terkait dan tidak ada hubungan hukumnya dengan pihak-pihak dalam perkara sekarang ini;

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau Abscur Libel;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di posita dengan tegas menyatakan putusan MARI Reg. 3104 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Maret 1986 telah batal dan lumpuh dengan adanya putusan perkara Perdata No. 102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG jadi dengan meminta pembatalan putusan dalam petitum sementara pada posita Penggugat sendiri dengan tegas sudah menyebutkan putusan MARI Reg No. 3104 K/Pdt/1984 sudah lumpuh dan batal jadi tanpa meminta pembatalan pun putusan MARI Reg No. 3104 sudah lumpuh dan batal demi hukum dengan demikian jelas gugatan Penggugat bertentangan antara isi posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat A/Tergugat Intervensi B telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai harta pusaka berupa sawah dan gurun/tanah perumahan yaitu menjadi objek perkara dalam gugatan konvensi yang berdasarkan putusan perkara perdata No. 109/B/Q/1980 Pengadilan Tinggi Padang DBP No. 66/G/B/J/K/1984/PT.PDG jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3104 K/PDT/1984 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg. No. 156/PK/PDT/1990;

Bahwa putusan perkara perdata No. 109/B/Q/1980/PDG tersebut telah dilaksanakan eksekusinya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 24 Juli 1991 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tetapi Penggugat dengan Mamak kepala warisnya Mansyur Tan Marajo pada waktu itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tanpa hak telah menguasai kembali objek perkara yang telah dieksekusi tersebut;

Bahwa atas perbuatan melanggar hukum dari kaum Penggugat tersebut, maka Mamak kepala waris Penggugat yaitu Mansyur Tan Marajo, Iyai (Penggugat 1), Zahar Anwar dan Sukatril alias Ujang Katai telah dihukum dalam perkara pidana karena melakukan tindak pidana "perusakan barang" yaitu melanggar Pasal 406 KUHP jo. 56 KUHP dan masing-masing telah dihukum 8 (delapan) bulan penjara dalam perkara Pidana No. 267/PID/B/1988/PN.PDG dan kemudian melakukan tindak pidana penyerobotan secara bersama-sama dan berlanjut dan perampasan hak atas tanah/stellionat secara bersama-sama melanggar Pasal 6 (1) huruf a, b, c jo Pasal 2 UU Prp No. 51/1960 jo Pasal 55 (1) ke 1 jo Pasal 64 (1) KUHP dan Pasal 385 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan masing-masing dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan dalam perkara ini mereka sedang memohonkan grasi kepada Presiden RI;

Bahwa sementara itu ada bantahan dari Tergugat B Konvensi terhadap putusan perkara Perdata No. 102/PDT/BTH/1986/PN.PDG dan bantahan dari Tergugat B tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang dan oleh karena itu Tergugat A menyatakan banding dan di tingkat banding ini pada tanggal 14 Desember 1990 terdapat perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat B Konvensi, yaitu 60 % (enam puluh persen) dari objek perkara untuk Penggugat Rekonvensi dan 40 % (empat puluh persen) untuk Tergugat B Konvensi yang dilegalisasi di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Padang;

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat B Konvensi, eksekusi putusan perkara Perdata No. 109/B/Q/1982/PDG dilanjutkan terus oleh Penggugat Rekonvensi dan nanti setelah eksekusi dilaksanakan seluruhnya baru dilakukan pembagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat B Konvensi sesuai dengan perdamaian tanggal 14 Desember 1990 tersebut;

Bahwa tetapi setelah eksekusi dilaksanakan objek perkara dirampas kembali oleh Tergugat Rekonvensi sehingga pembagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat B Konvensi belum terlaksana sampai sekarang;

Bahwa oleh karena objek perkara dalam perkara Perdata No. 109/B/Q/1980/PDG telah dilaksanakan eksekusinya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang dan objek perkara perdata No. 109/B/Q/1980/PDG yang kemudian menjadi obyek perkara pula dalam perdamaian perkara Perdata No. 102/PDT.BTH/1986/PN.PDG dan sekarang menjadi objek perkara pula dalam perkara perdata No. 111/PDT.G/2005/PN.PDG yang sedang diperiksa sekarang ini, secara yuridis masih berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi, karena belum dilaksanakan pembagian dengan Tergugat B Konvensi, maka beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di dalam posita surat gugatannya halaman 10 angka 2 alinea 1 diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum mereka yang dikuasai oleh kaum Tergugat Rekonvensi sejak dahulu sampai sekarang, yaitu tahun 2007 adalah bohong, karena objek perkara telah dilaksanakan eksekusinya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 24 Juli 1991 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek perkara tanpa hak atau tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang berhak adalah merupakan perbuatan “menjadi Hakim sendiri” (eigenrichting) yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum/yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg posita/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan pengakuan yang dilakukan di hadapan Hakim dan merupakan pembuktian sempurna (volledig bewijs) maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar telah merampas dan menguasai objek perkara dari dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menguasai objek perkara yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang dan telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya objek perkara dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dari Tergugat Rekonvensi untuk menggugat Penggugat Rekonvensi sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini:

- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 11-6-1958 No. 279 K/Sip/1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat asli yang karena merasa berhak atas sawah yang terperkara yang ada pada Penggugat asli dengan bertindak sendiri merampas sawah harus dikembalikan kepada Penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada Penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi Tergugat asli untuk mengajukan gugat terhadap Penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas tanah itu (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, halaman 164, 6, I.8 Larangan Bertindak Sendiri)’;

- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968 yang berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah sebagai harta pusaka kaum yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu meskipun dengan bantuan penguasa setempat, melainkan harus menggugat orang itu di muka Pengadilan maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah itu dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut, dan bagi si Tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si Tergugat (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977, Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum, halaman 38 No. 1;

- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1971 No. 179 K/Sip/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penguasaan harta sengketa dengan jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula tanpa menentukan terlebih dulu siapa yang berhak atas tanah sengketa

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat – Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977, Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum, halaman 38, No. 2);

- d. "Karena melakukan perbuatan rampas, Tergugat telah melakukan *eigenrichting*, maka harta sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada Penggugat, walaupun membanding atau membantah (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, 1976-1977, Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum, halaman 38 No. 4);

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didukung oleh surat-surat bukti yang otentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara dapat dijalankan segera walaupun Tergugat menyatakan banding, *verzet* atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat A/Tergugat Intervensi B menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan perkara perdata tanggal 19 September 1983 No. 109/B/Q/1980/PDG jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 30 Mei 1984 No. 66/G/B/J/K/1984/PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1986 No. 3104 K/Pdt/1984 jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 1 Februari 1993 Reg No. 156 PK/Pdt/1990 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan sah menurut hukum eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang atas objek perkara perdata No. 109/B/Q/1980/PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pada tanggal-tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 24 Juli 1991;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dan kaumnya serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya yang telah menguasai objek perkara tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dari milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi, jika ingkar dengan bantuan Kepolisian, tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut dan bagi Tergugat Rekonvensi masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, verzet atau kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon supaya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Intervensi A.1 s/d A.3 pada mulanya sekaum dengan Zulkifli Sari Marajo dan telah ada ganggam bauntuk antara jurai Tergugat Intervensi A.1 s/d A.3 dan dikuasai oleh kaum H. Ubua, sedangkan Jurai Pik Ubi dikuasai oleh Zulkifli Sari Marajo, di mana tanahnya adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang terletak di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan batas:
 - a. Satu tumpak tanah perumahan serta perparakan kelapa seluas 3.000 m² dengan batas:
 - Utara dengan sawah Si Tewik suku Tanjung;
 - Selatan dengan tanah perumahan Tiwik suku Caniago;
 - Barat dengan sawah Munas suku Koto;
 - Timur dengan jalan Kapalo Koto menuju Pasie Gunung Nago;
 - b. Satu tumpak tanah perumahan serta perparakan duku dan kelapa luas 10.000 m² dengan batas:
 - Utara dengan Jalan Kapalo Koto;
 - Selatan dengan bandar kecil dibaliknya tanah H. Ubua/kawan tanah ini juga;
 - Barat dengan tanah H. Katung;
 - Timur dengan tanah H. Ubua;
 - c. Satu tumpak sawah banyaknya 115 piring besar kecil dengan panen 182 karung padi dikenal dengan sawah lereng dengan batas:
 - Utara dengan tanah H. Ubua;
 - Selatan dengan lereng tanah H. Ubua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah H. Ubua;
- Timur dengan tanah H. Ubua;
- d. Satu tumpak sawah banyak 45 piring besar kecil dengan hasil panen 66 karung padi yang dikenal dengan sawah Bangka dengan batas:
 - Utara dengan sawah Samsiwar, tanah Aciak suku Jambak dan urang tuo Tiong, sawah kawan ini juga;
 - Selatan dengan lereng H. Ubua;
 - Barat dengan sawah Nauyah/Nanggole H. Ubua;
 - Timur dengan tanah H. Ubua;
- e. Satu tumpak sawah banyak piringnya 400 piring besar kecil hasil panen 400 karung padi yang dikenal sawah Padang Kuranji dengan batas:
 - Utara dengan Batang Kuranji;
 - Selatan dengan tanah H. Ubua sekarang dikuasai oleh Abu Bakar, Nurhayati dan tanah Samsiwar;
 - Barat dengan tanah Yuni Suku Koto;
 - Timur dengan Batang Air Kuranji;
- f. Satu tumpak sawah banyaknya 6 piring hasil panen 8 karung padi yang dikenal dengan sawah Kepala Parak dengan batas:
 - Utara dengan tanah H. Ubua;
 - Selatan dengan tanah H. Ubua;
 - Barat dengan tanah H. Ubua;
 - Timur dengan Udin Pakih suku Melayu;
- g. Satu tumpak sawah banyaknya 7 piring hasil panen 6 karung padi yang dikenal dengan sawah di balik jalan dengan batas:
 - Utara dengan tanah Sina;
 - Selatan dengan tanah Tiwik;
 - Barat dengan Jalan Umum Darui Kapalo Koto ke Pasie Gunung Nago;
 - Timur dengan sawah Penghulu Kirun suku Tanjung;
- 2. Tanah yang terletak di Kanagarian Limau Manis, Kecamatan Pauh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Satu tumpak sawah banyaknya 45 piring besar kecil dengan hasil 70 karung padi yang dikenal dengan sawah tebing air dengan batas:
 - Utara dengan sawah ini juga yang dikuasai Amar suku Jambak;
 - Selatan dengan tanah Sahur dan kawan sawah ini juga yang dikuasai amar suku Jambak;

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan sawah Nanggole, sekarang dikuasai amar suku Jambak;
- Timur dengan sawah H. Bibi suku Caniago;
- b. Satu tumpak sawah banyak piringnya 34 besar kecil dengan batas sepadan:
 - Utara dengan sawah Nanggole sekarang dikuasai kaum si Amar suku Jambak;
 - Selatan dengan tanah sawah si Inar;
 - Barat dengan sawah buatan si Patah suku Melayu;
 - Timur dengan sawah Nanggole, sekarang dikuasai Amar suku Jambak;
- c. Satu tumpak sawah sebanyak 18 piring hasil panen 60 karung padi satu kali panen yang dikenal dengan sawah Duri dengan batas:
 - Utara dengan tabih/tanah H. Ubua;
 - Selatan dengan Bandar Kecil di baliknya Tanah Munaf suku Tanjung;
 - Barat dengan Bandar Kecil di baliknya kawan tanah ini juga dipegang oleh Atun suku Caniago;
 - Timur dengan sawah Sahar Patah suku Melayu;

Bahwa dengan meninggalnya H. Zulkifli Sari Marajo, maka tanah objek perkara menjadi milik dari kaum Tergugat Intervensi A. 1 s/d A.3 karena jurai dari H. Zulkifli Sari Marajo tersebut telah habis (punah);

Bahwa pada tahun 1980 Tergugat Intervensi B menggugat harta pusaka H. Zulkifli Sari Marajo dengan dasar Ranji tanggal 1 Agustus 1979 yang tercatat dengan Perkara No. 109/B/Q/1980 jo. Perkara No. 66/G/B/J/K/1984 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3104 K/PDT/1984 di mana dalam putusan tersebut Tergugat Intervensi B dinyatakan sebagai waris dari H. Zulkifli Sari Marajo;

Bahwa keputusan Perdata No. 109/B/Q/1980/PDG jo. No. 66/G/B/J/K/1985 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3104 K/Pdt/1984 tersebut adalah tidak benar karena Tergugat Intervensi B bukanlah ahli waris dari H. Zulkifli Sari Marajo;

Bahwa pada tahun 1986 Tergugat Intervensi C telah pula mengajukan gugatan bantahan terhadap Putusan No. 109/B/Q/1980 jo. No. 66/B/G/J/K/1984 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3104/Pdt/1984 yang dikenal dengan Perdata Bantahan No. 102/Pdt/Bth/1986/PN.PDG yang pada tanggal 21 November 1989 Pengadilan Negeri Padang telah memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- a. Menerima gugatan bantahan Pembantah seluruhnya;
- b. Menyatakan Pembantah adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- c. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan beritikad baik;
- d. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Pembantah;
- e. Menyatakan Pembantah ahli waris yang sah dari H. Zulkifli Sari Marajo;
- f. Menyatakan surat gadai tahun 1972, tambahan gadai tahun 1976 serta penebusannya tahun 1979 dari objek perkara A.5 adalah sah;
- g. Menghukum Terbantah A s/d F menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dari hak orang lain yang mendapat hak dari padanya kepada Pembantah;
- h. Menyatakan putusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg. No. 3104 K/Pdt/1984 dilumpuhkan (buiten effek) kecuali dibawah petitum poin 1 dan 2;
- i. Menghukum pula Terbantah a s/d f membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini berjumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Bahwa Tergugat Intervensi C juga sekaum dengan H. Zulkifli Sari Marajo karenanya Putusan Perdata No. 102/Pdt.Bth/1996/PN.PDG harus dilumpuhkan dan batal demi hukum;
- k. Bahwa selanjutnya Tergugat Intervensi B telah pula membuat perjanjian perdamaian dengan Tergugat Intervensi B berhak atas 3/5 dari seluruh harta H. Zulkifli sedangkan Tergugat Intervensi C 2/5 dari seluruh harta H. Zulkifli perbuatan mana adalah tidak sah karena kedua orang tersebut bukanlah ahli waris dari H. Zulkifli Sari Marajo;

Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi C adalah merupakan waris bertali darah, sekaum, seranji, seketurunan, seharga, sepusaka, sependan sepekuburuan, sehina semalu, segolok segadai dengan H. Zulkifli Sari Marajo, suku Jambak yang berasal dari Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang;

Bahwa pada waktu perkara Perdata No. 102/Pdt.Bth/1986 berlangsung Tergugat Intervensi C (Tergugat B asal) adalah bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Intervensi, di mana dalam perkara a quo Tergugat Intervensi C sebagai Mamak kepala kaum Penggugat Intervensi telah berhasil memenangkan perkara tersebut dan perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa sampai pada waktu Tergugat Intervensi C mengajukan permohonan eksekusi atau tepatnya pada tahun 2002 Tergugat Intervensi C

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mamak kepala kaum Penggugat Intervensi masih sehat dan cakap untuk bertindak dalam melakukan fungsinya sebagai Mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Intervensi, akan tetapi setelah itu Tergugat Intervensi C tidak sanggup lagi menjalankan fungsinya sebagai Mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Intervensi, karena secara hukum phisik Tergugat Intervensi C tersebut nampaknya masih sehat, tetapi secara phisikis Tergugat Intervensi C telah berusia lanjut, dan telah sering hilang ingatan (tidak fokus) terhadap suatu permasalahan, sehingga sulit untuk berkomunikasi khususnya berkaitan dengan masalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Intervensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kami Penggugat Intervensi secara berkaum telah mengadakan rapat musyawarah kaum yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2006 untuk mengganti Tergugat Intervensi C sebagai Mamak kepala waris, maka telah dapat kata sepakat dari kaum Penggugat Intervensi bahwa yang menggantikan Tergugat Intervensi C sebagai Mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi sekarang ini (Ulin Syam Gir Malin Sutan);

Bahwa dengan telah digantikan kedudukan Tergugat Intervensi C (Tergugat B asal) sebagai Mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Intervensi kepada Penggugat Intervensi, maka secara hukum orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan kaum Penggugat Intervensi baik untuk bertindak keluar maupun ke dalam atas nama kaum adalah Penggugat Intervensi;

Bahwa tidak benar gugatan Tergugat Intervensi A (Penggugat asal) yang menyatakan bahwa H. Zulkifli Sari Marajo Sekaum, seharga sepusaka, seketurunan dengan Tergugat Intervensi A yang berlainan Jurai, di mana Jurai H. Zulkifli Sari Marajo telah punah sehingga seluruh harta pusaka jatuh ke tangan Tergugat Intervensi A, sebab hal tersebut telah terbukti menurut hukum yaitu dalam Perdata No. 102/Pdt.Bth/1986.PN.PDG bahwa waris yang sah dari H. Zulkifli Sari Marajo adalah Tergugat Intervensi C secara berkaum (Penggugat Intervensi) dan putusan Perdata No. 102/Pdt.G/1986.PN.PDG tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde) dan juga telah diterima dengan baik oleh Mamak kepala waris Tergugat Intervensi waktu itu yaitu Mansyur Tan Marajo;

Bahwa karena Tergugat Intervensi A (Penggugat asal) tidak sekaum, tidak seharga sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sehinia semalu, tidak sependam sepekuburan dengan H. Zulkifli Sari Marajo dan juga tidak merupakan waris dari H. Zulkifli Sari Marajo, maka semua posita/dalil dan

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



petitum gugatan Penggugat asal (Intervensi A.1 s/d A.3) dalam Perdata No. 11/Pdt.G/2007.PN.PDG tertanggal 5 Februari 2007 adalah tidak benar, karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Intervensi C dan Penggugat Intervensi yang diwarisi dari Mamak Tergugat Intervensi C dan Penggugat Intervensi almarhum H. Zulkifli Sari Marajo, maka beralasan hukum baik posita maupun petitum gugatan Penggugat asal (Tergugat Intervensi A.1 s/d A.3) untuk ditolak;

Bahwa tidak masuk akal dan tidak sah surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Tergugat Intervensi B (Tergugat A asal) dengan Tergugat Intervensi C (Tergugat B asal) pada tanggal 14 Desember 1990 yang dilegalisasi oleh H. Moch Jamil, S.H., yang berisi 3/5 bahagian dari objek perkara untuk bagian kaum Tergugat Intervensi B (Tergugat A asal) dan 2/5 bahagian untuk kaum Tergugat Intervensi C (Tergugat B asal) karena perjanjian tersebut dibuat tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat Intervensi sebagai anggota kaum Tergugat Intervensi C (Tergugat B asal), ditambah lagi perjanjian perdamaian tersebut dibuat tanpa mengikutsertakan semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Perdata No. 102/Pdt.Bth/1986/PN.PDG;

Bahwa gugatan Intervensi Penggugat Intervensi ajukan ke Pengadilan Negeri Padang dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka untuk itu Penggugat Intervensi mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat - Tergugat Intervensi, banding, kasasi ataupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah sah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi C (Tergugat B asal) menggantikan Tergugat Intervensi C (Tergugat B asal);
3. Menyatakan sah menurut hukum surat keputusan kaum suku Jambak Kapalo Koto Nagari Pauh V, Kecamatan Pauh, Kota Padang tentang Penggantian Mamak Kelapa Waris yang lama dari Marajin Gir Rajo Bungsu kepada Mamak Kepala Waris baru Ulin Syam Glr. Malin Sutan tanggal 1 Maret 2006;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi C adalah waris bertali darah, seketurunan, seranji, sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sepandam sepekuburan dan sehina semalu dengan almarhum H. Zulkifli Sari Marajo;



5. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi C yang diwarisi dari Mamak Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi C almarhum H. Zulkifli Sari Marajo;
6. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian perdamaian tanggal 14 Desember 1990 Legalisasi Moch Jamil, S.H., yang dibuat oleh wakil kuasa Tergugat Intervensi B dengan wakil kuasa Tergugat Intervensi C;
7. Menyatakan seluruh surat-surat para Tergugat Intervensi yang berhubungan dengan objek perkara tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat Intervensi A.1 s/d A.3 (Penggugat asal) mengembalikan kepada Penggugat Intervensi dan mengosongkan objek perkara terlepas dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat dari padanya, bila ingkar dengan bantuan Polisi dan pihak keamanan lainnya;
9. Menghukum Tergugat Intervensi C untuk pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Tergugat banding, Kasasi ataupun verzet;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut, para Penggugat/para Tergugat Intervensi A, Tergugat A/Tergugat Intervensi B dan Tergugat B/Tergugat Intervensi C mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi para Penggugat/para Tergugat Intervensi A:

Bahwa adalah tidak benar Penggugat Intervensi (Ulin Syam Glr. Malin Sutan) Mamak kepala waris dalam kaumnya karena yang menjadi Mamak kepala waris dalam kaumnya adalah Marajin Glr. Rajo Bungsu (Tergugat Intervensi C/Tergugat B asal);

Bahwa surat kesepakatan kaum Penggugat Intervensi tertanggal 1 Maret 2006 yang dijadikan dasar bagi Penggugat Intervensi untuk menggantikan kedudukan Marajin Glr. Rajo Bungsu (Tergugat Intervensi C/Tergugat B asal) adalah tidak sah karena Marajin Glr. Rajo Bungsu (Tergugat Intervensi C/Tergugat B asal) masih berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris hal ini terbukti dengan hadirnya Marajin Glr. Rajo Bungsu (Tergugat Intervensi



C/Tergugat B asal) dalam perkara ini selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa dengan hadirnya Marajin Glr. Rajo Bungsu (Tergugat Intervensi C/Tergugat B asal) yang selanjutnya ikut digugat pula oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini, maka hal ini menjadi bukti yang tidak dapat dibantah, bahwa Marajin Glr. Rajo Bungsu (Tergugat Intervensi C/Tergugat B asal) adalah cakap melakukan tindakan hukum, sehingga dengan demikian dalil Penggugat Intervensi yang menyebutkan bahwa Marajin Glr. Rajo Bungsu (Tergugat Intervensi C/Tergugat B asal) tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Mamak kepala waris adalah tidak benar dan tidak beralasan. Artinya yang menjadi Mamak kepala Waris adalah Marajin Glr. Rajo Bungsu (Tergugat Intervensi C/Tergugat B asal) bukan Penggugat Intervensi, maka dengan demikian gugatan intervensi yang diajukan Ulin Syam Glr. Malin Sutan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi adalah kabur karena Marajin Glr. Rajo Bungsu masih bertindak sebagai Mamak kepala waris dalam kaumnya, sementara di lain pihak Ulin Syam Glr. Rajo Bungsu bertindak pula sebagai Mamak kepala waris dalam kaumnya, sehingga telah terjadi 2 (dua) Mamak kepala waris dalam kaum Penggugat Intervensi. Akibatnya gugatan menjadi kabur karenanya gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat A/Tergugat Intervensi B:

Bahwa setahu Tergugat Intervensi B, Penggugat Intervensi bukanlah waris dari Tergugat Intervensi C, karena sebelum diadakan perdamaian dalam perkara perdata bantahan No. 102/PDT/BTH/1986/PN.PDG Tergugat Intervensi B telah menanyakan kepada Marajin gelar Rajo Bungsu, supaya di dalam perdamaian ini diikutsertakan anggota kaum/kemenakannya, tetapi dijawab oleh Marajin gelar Rajo Bungsu, bahwa ia tidak mempunyai anggota kaum yang hidup, sebab ia adalah orang yang telah punah;

Bahwa jelaslah di dalam membuat perdamaian dalam perkara perdata bantahan No. 102/PDT/BTH/1986/PN.PDG Tergugat Intervensi B adalah dengan itikad baik (te goeder trouw), sehingga harus dilindungi oleh undang-undang;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut adalah keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa seperti yang telah Tergugat Intervensi B uraikan di atas, sebelum berdamai Tergugat Intervensi B telah menanyakan kepada Tergugat Intervensi C (Marajin gelar Rajo Bungsu) mengenai kemenakan/anggota



kaumnya, tetapi dijawab oleh Tergugat Intervensi C bahwa ia telah punah dan tentu Tergugat B tidak dapat memaksa Tergugat Intervensi C untuk menunjuk warisnya, oleh karena selama persidangan/pemeriksaan perkara Tergugat Intervensi C tidak pernah didampingi oleh Penggugat Intervensi;

- b. Bahwa menurut hukum suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan undang-undang bagi pihak-pihak dan mengikat kepada pihak-pihak, ahli waris dan orang yang memperoleh hak;

Bahwa menurut hukum suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila terjadi dwaling (kekeliruan), dwang (paksaan) dan bedrog (penipuan);

Bahwa jadi apabila memang Penggugat Intervensi adalah kemenakan (sekaum) dari Tergugat Intervensi C, alasan Penggugat Intervensi untuk membatalkan perjanjian perdamaian antara Tergugat Intervensi C dengan Penggugat Intervensi B hanyalah dengan alasan "perjanjian tersebut tidak masuk akal", jelas alasan Penggugat Intervensi tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa hal ini diperkuat lagi oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 5 Mei 1971 yang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan untuk membatalkan sesuatu perjanjian harus ditolak oleh Pengadilan apabila dari pemeriksaan perkara ternyata bahwa sehubungan dengan pembuatan perjanjian itu tidak terdapat palsunya tanda tangan, overmacht, kesalahpahaman (dwaling) mengenai objek perjanjian, bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas Padang, 1976 – 1977, III Perjanjian pada umumnya. Cara membuat perjanjian yang sah, halaman 32, No. 2);

Eksepsi Tergugat B/Tergugat Intervensi C:

Bahwa berdasarkan posita Penggugat Intervensi angka 2 sub a dan sub b tidak berdasarkan fakta hukum yang jelas, sebab Tergugat Intervensi C dan H. Zulkifli alias H. Pili dengan Penggugat Intervensi tidak seharga sepusaka, seranji seketurunan dan segelok segadai sebab berdasarkan fakta yang ada yaitu Ranji Tergugat Intervensi C yang dibuat oleh H. Zulkifli alias H. Pili pada tanggal 5 April 1977 yang dikenal dengan bukti P.1 dalam perkara perdata No.102/PDT.BTH/1986/PN.PDG yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap jelas sekali bahwa Tergugat Intervensi C tidak mempunyai waris Penggugat Intervensi, jadi sangat tidak realistis Penggugat Intervensi mengaku



pula selaku ahli waris H. Zulkifli alias H. Pili dan ahli waris dari Tergugat Intervensi C yang jelas-jelas tidak ada namanya dalam ranji yang dibuat oleh H. Zulkifli alias H. Pili tersebut dan tegasnya Tergugat Intervensi C tidak sehearta sepusaka seranji seketurunan dengan Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi C bukan pula Mamak kepala waris dari Penggugat Intervensi sekarang ini;

Bahwa atas posita Penggugat Intervensi angka 2 sub C juga tidak benar sebab Tergugat Intervensi hingga sekarang tetap dalam kondisi sehat dan mengenai kesehatan Tergugat Intervensi C juga bukan menjadi masalah Penggugat Intervensi, sebab Penggugat Intervensi tidak ada kaitannya dengan Tergugat Intervensi sebab sesuai dengan bukti P.1 dalam perkara perdata No.102/PDT.BTH/1986/PN.PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti Penggugat Intervensi bukanlah siapa-siapanya dari Tergugat Intervensi C;

Bahwa atas posita angka 2 sub d dan e juga tidak benar sebab surat pengangkatan Mamak kepala waris tertanggal 1 Maret 2006 dibuat oleh anggota kaum Penggugat Intervensi dan bukan anggota kaum Tergugat Intervensi C yang ada dalam ranji P.1 tertanggal 5 April 1977 yang dibuat oleh H. Zulkifli alias H. Pili, jadi jelas pengangkatan kaum tersebut tidak mengikat Tergugat Intervensi C karena faktanya memang Penggugat Intervensi bukan anggota kaum Tergugat Intervensi C dan bukan ahli waris dari H. Zulkifli alias H. Pili. Jadi tidak ada alasan hukum Penggugat Intervensi bisa bertindak keluar ke dalam masalah kaum Tergugat Intervensi C;

Bahwa posita Penggugat Intervensi angka 3 juga tidak benar sebab H. Zulkifli alias H. Pili tidak sekaum dengan Penggugat Intervensi apalagi sejurai jelas tidak benar berdasarkan fakta yang ada yaitu Ranji yang dibuat oleh H. Zulkifli alias H. Pili tertanggal 5 April 1977 yang dikenal dengan bukti P.1 dalam perkara perdata No.102/PDT.BTH/1986/PN.PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, H. Zulkifli alias H. Pili hanya mempunyai kaum adalah Tergugat Intervensi C, jadi jelas alasan Penggugat Intervensi tidak terkait dalam putusan perkara tersebut;

Bahwa begitu pun posita Penggugat Intervensi angka 4 sebagian tidak benar sebab putusan perkara perdata No.102/PDT.BTH/1986/PN.PDG tidak ada kaitannya dengan Penggugat Intervensi, maka tidak beralasan hukum pula dan tidak pada tempatnya pula Penggugat Intervensi meminta pembatalan gugatan asal/a quo kecuali Tergugat Intervensi C selaku ahli waris yang seranji, sekaum sehearta sepusaka dengan H. Zulkifli alias H. Pili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Intervensi C juga menolak sebagian posita angka 5 pembatalan surat perjanjian perdamaian pada tanggal 14 Desember 1990 yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 14 Desember 1990 juga bukan kewenangan Penggugat Intervensi untuk pembatalannya sebab pembatalan tersebut adalah kewenangan dari Tergugat Intervensi C dan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan pihak lain Tergugat Intervensi C tidak perlu minta persetujuan dan izin dari Penggugat Intervensi sebab Penggugat Intervensi tidak ada hubungannya dengan Tergugat Intervensi C maupun dengan H. Zulkifli alias H. Pili;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Intervensi C di atas maka tidak ada alasan hukum dan seterusnya menolak permintaan untuk putusan dijalankan lebih dahulu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2007/PN.PDG. tanggal 7 April 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISIONIL:

- Menolak putusan provisionil dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari kuasa Tergugat A dan kuasa Tergugat B;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM INTERVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari kuasa Tergugat asal B/Tergugat Intervensi C;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENS/REKONVENS/INTERVENS:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi A dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ini sebesar Rp 789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat A/Tergugat Intervensi B, Para Penggugat/Tergugat Intervensi A dan Penggugat Intervensi, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 127/ Pdt/2008/PT.PDG. tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Tergugat Intervensi A/para Pembanding, para Tergugat A, B, C/para Tergugat Intervensi B, C, D/Pembanding dan turut Terbanding serta Penggugat Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2009 dan tanggal 26 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Tergugat Intervensi A/para Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya masing-masing, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2007 dan tanggal 22 Agustus 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2009 dan tanggal 5 November 2009, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 11/PDT/G/2007/PN.PDG Akte No. 43/2009/PN.PDG dan Akte Permohonan Kasasi No. 11/PDT/G/2007/PN.PDG Akte No. 45/2009/PN.PDG yang masing-masing dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan-permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2009 dan tanggal 17 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat A/Tergugat Intervensi B/Pembanding, Penggugat Intervensi/Pembanding dan para Penggugat/para Tergugat Intervensi A/para Pembanding yang masing-masing pada tanggal 5 November 2009 dan tanggal 17 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi masing-masing dari para Penggugat/para Tergugat Intervensi A dan dari Penggugat Intervensi/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 November 2009 dan tanggal 7 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I /para Penggugat ataupun oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Memori Kasasi I:

1. Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum mengenai azas nebis in idem dalam perkara ini (paragraf ketiga halaman 91 putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap perkara a quo melekat unsur nebis in idem) dengan alasan sebagaimana para Pemohon Kasasi I/para Penggugat jelaskan di bawah ini sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut hukum suatu perkara baru dapat dikatakan nebis in idem sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Sip/1973, di mana obyek, para pihak dan dalil atau alasan hukum perkara sekarang ini sama dengan perkara sebelumnya;

Bahwa yang menjadi pertanyaan dalam perkara ini adalah apakah memang sama obyek perkara, para pihak dan dalil-dalil atau alasan dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Negeri Padang tersebut? Jawabannya adalah tidak;

Bilamana diperhatikan baik para pihak, obyek perkara maupun alasan hukum yang terdapat di dalam perkara ini tidaklah sama dengan perkara No. 102/PDT.B/1986 maupun dengan perkara No. 109/B/Q/1980/PDG;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Ranji yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B masing-masing Ranji tanggal 1 Agustus 1979 dan Ranji keturunan tanggal 5 April 1977, yang dalam perkara-perkara sebelumnya tidak pernah menjadi obyek perkara;

Begitu pula dengan alasan hukum yang terdapat dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, juga tidak sama dengan alasan hukum dalam perkara-perkara sebelumnya. Perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B membuat Ranji secara melawan hukum tidak pernah dijadikan alasan-alasan dalam perkara sebelumnya;

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selain itu pihak-pihak dalam perkara ini juga tidak sama dengan perkara sebelumnya, di mana para Pemohon Kasasi/para Pengugat, Termohon Kasasi/Tergugat C dan masuknya Ulin Syam Glr. Malin Sutan sebagai Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi dalam perkara tidak pernah menjadi pihak dalam perkara sebelumnya, sehingga dengan demikian azas nebis in idem tidak diterapkan dalam perkara ini;
- c. Bahwa dengan adanya gugatan rekonsvansi dari Termohon Kasasi/Tergugat A semakin memperjelas bahwa penerapan azas nebis in idem dalam perkara ini adalah penerapan hukum yang keliru, karena kalau alasan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B yang dikabulkan Pengadilan Negeri tersebut adalah benar, maka Termohon Kasasi/Tergugat A tidak perlu mengajukan gugatan rekonsvansi dalam perkara ini, namun karena adanya gugatan rekonsvansi dari Termohon Kasasi/Tergugat A, maka perkara ini tidak dapat disebut nebis in idem dengan perkara No. Perkara No. 102/PDT.B/1986 maupun dengan perkara No. 109/B/Q/1980/PDG;
- d. Bahwa hakekat adanya azas nebis in idem adalah untuk menciptakan kepastian hukum (terhadap obyek, dalil dan pihak yang sama tidak diperkenankan penanggulangan perkara). Bilamana diperhatikan putusan perkara No. 102/PDT.B/1986/PN.PDG yang telah memenangkan Termohon Kasasi/Tergugat B dan menetapkan sebagai kemenakan dan ahli waris dari H. Zulkifli Sari Marajo (H. Pili) adalah berdasarkan Ranji tertanggal 1 Agustus 1979;
- e. Bahwa sebaliknya bilamana diperhatikan pula putusan perkara No. 109/B/Q/1980/PDG yang memenangkan Termohon Kasasi/Tergugat A sekaligus melumpuhkan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 3104 K/Pdt/1984, Ranji yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat B adalah Ranji tertanggal 5 April 1977; Bilamana diperhatikan Ranji kaum Termohon Kasasi/Tergugat A tanggal 1 Agustus 1979 dan Ranji Termohon Kasasi/Tergugat B tertanggal 5 April 1977, jelas dan pasti bahwa antara Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B jelas tidak sekaum, namun sama-sama memasukan nama H. Zulkifli (H. Pili) ke dalam kedua Ranji tersebut. Padahal memasukan nama H. Zulkifli ke dalam kedua Ranji tersebut adalah tidak ada dasar hukumnya karena Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B tersebut tidak sekaum dengan almarhum H. Zulkifli, sehingga perbuatan Termohon Kasasi/

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena antara Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B tidak sekaum seharga sepusaka, tidak seranji seketurunan, maka logikanya tidak akan ada harta pusaka baik yang telah ada maupun yang akan ada yang akan dimiliki bersama oleh Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B. Namun hal yang tidak masuk akal tersebut terjadi antara Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B, di mana Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B sama-sama mewarisi tanah harta peninggalan dari H. Zulkifli (H. Pili) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 1990;

Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 1990 inilah fakta hukum yang membuktikan bahwa keberadaan Termohon Kasasi/Tergugat B sebagai ahli waris adalah H. Zulkifli tidak benar;

Bahwa akibat hukum adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 1990, maka keberadaan dan kekuatan putusan baik putusan kemenangan Termohon Kasasi/Tergugat A berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3104 K/Pdt/1984 maupun putusan kemenangan Termohon Kasasi/Tergugat B, yaitu putusan No. 102/PDT.B/1986 tidak ada lagi, sehingga dengan demikian status harta pusaka peninggalan dari H. Zulkifli almarhum mentah kembali. Bahwa dengan demikian jelas perkara ini adalah tidak nebis in idem dengan perkara sebelumnya;

- f. Bahwa kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 3104 K/Pdt/1984 yang disebut-sebut pula oleh Termohon Kasasi/Tergugat A adalah tidak relevan lagi karena kekuatan hukum putusan tersebut telah dinyatakan lumpuh oleh putusan dalam perkara No. 102/PDT.B/1986, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat A tidak logis lagi mendalilkan sebagai ahli waris dari H. Zulkifli Sari Marajo almarhum; Sehingga dengan demikian jelas, tidak satupun unsur nebis in idem terdapat dalam perkara ini. Bahwa oleh karena demikian penerapan azas nebis in idem dalam perkara adalah salah dan keliru. Karenanya menurut hukum putusan judex facti yang dimohonkan kasasi ini harus dibatalkan;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-I (Ranji Keturunan) dihubungkan dengan bukti P-II (tentang Gelar Sako Sarimarajo) dan perbuatan pagang gadai dan



penebusan sebagaimana tertuang dalam bukti P-III s/d P- V dan didukung oleh saksi Saur Patah, Iskandar, saksi Sabirin, saksi Bahar, dan saksi Nurma dan Illa secara hukum sah terbukti, bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah sekaum seharga sepusaka, segelok segadai dengan Si Tabung, Si Ragu dan H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum karenanya menurut hukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah ahli waris dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum yang berhak mewarisi baik Sako maupun harta pusaka peninggalan almarhum;

3. Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman penting yang dijadikan dasar di dalam hukum pewarisan Minangkabau haruslah berpedoman kepada pewarisan "Sako". Di mana jabatan dalam adat dan gelar sako yang dipangku dan dijabat oleh angku-angku para Pemohon Kasasi/para Penggugat selalu saling mewarisi antara jurai para Pemohon kasasi/para Penggugat dengan jurai H. Zulkifli Sarimarajo almarhum. Sepertinya Gelar Sako "Sarimarajo" yang dipakai Pemohon Kasasi/Penggugat I merupakan warisan gelar yang dipakai oleh H. Zulkifli Sari Marajo almarhum. Ketentuan ini telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam pewarisan suatu harta pusaka di Minangkabau, yang menegaskan, "Menurut Hukum Adat Minangkabau yang berhak menerima harta pusaka tinggi adalah waris bertali darah yang berhak memakai SAKO (Gelar), bukan ahli waris yang tidak mewarisi SAKO (Gelar) (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 1977 No. 869 K/Sip/1974";
4. Bahwa oleh karena yang menjadi ahli waris dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum adalah kaum para Pemohon Kasasi/para Penggugat, sehingga dengan demikian ranji yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat A dan Ranji yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat B masing-masing Ranji tertanggal 1 Agustus 1979 dan Ranji keturunan tanggal 5 April 1977 terbukti tidak benar dan tidak sah karenanya ranji-ranji tersebut harus dibatalkan. Maka oleh karena demikian adalah sangat tidak masuk akal ada pihak lain seperti Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B dan atau Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi yang dapat menjadi ahli waris pula dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum;
5. Bahwa dengan telah terbuktinya ahli waris dari H. Zulkifli Glr. Sari Marajo almarhum adalah kaum para Pemohon Kasasi/para Penggugat, maka perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat B yang telah ikut menambah dan menebus gadai sebagaimana surat pendalaman gadai tanggal 17 Februari 1976 kepada Termohon Kasasi/Tergugat C adalah merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karenanya pendalaman gadai dan penebusan adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

6. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari tidak sahnya ranji-ranji yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B tersebut dan tidak sahnya pendalaman gadai dan penebusan yang telah dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat B, maka putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1986 No. 3104 K/Pdt/1984 jo putusan perkara No.109/B/Q/1980/PDG dan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata No. 1021/Pdt.Bth/1986 harus dilumpuhkan kekuatannya;
7. Berdasarkan tambahan bukti ini semakin jelas dan terang, bahwa ranji yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat A maupun oleh Termohon Kasasi/Tergugat B adalah tidak benar, sehingga putusan perkara perdata No. 102/Pdt/Bth/1986/Pdg dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1986 Reg. 3104 K/Pdt/1984 jo putusan perkara No.109/B/Q/1980/PDG yang mendasarkan putusannya kepada ranji tersebut menjadi tidak sah dan harus dilumpuhkan;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sementara dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat A dan Termohon Kasasi/Tergugat B dalam perkara ini tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, maka oleh karena demikian gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat menurut hukum harus dikabulkan;

3.

Memori Kasasi II:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) telah salah dan keliru menerapkan hukum acara perdata yang berlaku dan telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2007/PN.PDG Daftar Banding Perdata No. 127/PDT/2008/PT.PDG di mana Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang telah mempertimbangkan gugatan intervensi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi secara materil/ yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo*, dan tidak mempertimbangkan secara eksepsi/segala sesuatu yang bersifat formil dari gugatan intervensi Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) telah menolak eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat A/Tergugat Intervensi B, sehingga secara hukum tidak ada

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan bagi *judex facti* (Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) untuk menyatakan gugatan intervensi Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi tidak dapat diterima dalam pokok perkara;

Bahwa gugatan intervensi Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi secara hukum acara yang berlaku telah memenuhi ketentuan, hal ini terbukti dengan telah diterimanya Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi untuk ikut serta dalam perkara tersebut melalui penetapan dari Majelis Hakim yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa secara materil pun Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi telah dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatan intervensi, di mana hal ini terbukti pada saat proses persidangan perkara a quo sedang berjalan Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C (Marajin Glr. Rajo Bungsu) meninggal dunia yang disebabkan telah sakit tua (sakit-sakitan) seperti yang telah berhasil Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi buktikan dalam persidangan, sehingga secara hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) harus menerima gugatan intervensi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi, bukan menyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) telah salah dan keliru menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan khususnya mengenai meninggalnya Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C (Maraji Glr. Rajo Bungsu) dan dilanjutkan/digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris dan meninggalnya Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi Ulin Syam Glr. Malin Sutan dan digantikan oleh Maansar Glr. Rajo Bungsu pada saat persidangan sedang berjalan:

Bahwa dalam proses persidangan berlangsung munculnya anak-anak dari Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C, setelah Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C meninggal dunia sebagai ahli waris dari Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C terhadap harta pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi dan Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C melanjutkan perkara in casu, mengakibatkan akan lebih mengacaukan sistem hukum adat Minangkabau (terhadap harta pusaka tinggi kaum jatuh kepada anak), sehingga secara hukum gugatan intervensi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi sudah tepat dan benar adanya dan harus dikabulkan oleh *judex facti*;



Bahwa hal ini membuktikan bahwa dalam perkara ini ada itikad tidak baik dari Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C dengan anak-anaknya yang ingin menguasai harta pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi dengan cara memindahkan/mengalihkan kewarisannya kepada anak-anak dari Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C;

Bahwa selanjutnya dengan meninggalnya Ulin Syam Glr. Malin sebagai Mamak kepala waris dalam kaum Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi yang menggantikan Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C (Marajin Glr. Rajo Bungsu), maka dengan kesepakatan kaum tanggal 7 Agustus 2007 jabatan Mamak kepala waris dalam kaum Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi dijabat oleh Maansar Glr. Rajo Bungsu juga tidak dipertimbangkan oleh judex facti, sehingga secara hukum judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan cara menghilangkan fakta-fakta persidangan. Maka Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi mohon kepada Mahkamah Agung berkenan untuk dapat menerima kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi dengan membatalkan putusan judex facti yang bersangkutan;

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) telah salah dan keliru menerapkan hukum adat yang berlaku di Minangkabau khususnya mengenai penggantian kedudukan sebagai Mamak kepala waris dalam suatu kaum;

Bahwa dalam hukum adat Minangkabau sudah merupakan kebiasaan yang tidak tertulis dan diikuti oleh masyarakat adat Minangkabau secara turun temurun, bahwa kalau seorang Mamak kepala waris dalam hukum adat dengan pepatah "yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting" (Mamak kepala waris) sudah tidak sanggup/tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai Mamak kepala waris dalam kaum, maka atas inisiatif dan keinginan dari anggota kaum tersebut dapat mengadakan musyawarah kaum yang lazimnya diadakan di rumah gadang atau di rumah salah seorang anggota kaum yang perempuan untuk mengganti Mamak kepala waris yang tua dan sakit-sakitan tersebut dengan melahirkan suatu kesepakatan yang ditandatangani oleh anggota kaum tersebut, dan kalau dapat disetujui dan diketahui oleh fungsionaris adat yang ada di daerah tersebut seperti dalam perkara in casu;

Bahwa dengan pertimbangan hukum dari judex facti dalam perkara ini yang menyatakan tidak ada surat keterangan resmi tentang sakitnya



Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C (Marajin Glr. Rajo Bungsu) adalah pertimbangan hukum telah menyalahi ketentuan hukum adat Minangkabau yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, pada hal telah terbukti di persidangan Termohon Kasasi/Tergugat B/Tergugat Intervensi C meninggal dunia dalam proses persidangan berlangsung disebabkan sakit tua seperti yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi jelaskan dalam memori banding dari Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi sebelumnya;

5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) telah salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya terhadap surat bukti P. Intv III dan P. Intv V yang menyatakan "bahwa begitu pula terjadi perbedaan sebagaimana surat bukti P. Intv III tentang surat pernyataan di mana yang menyatakan atas nama Mahar membubuhkan cap jempol namun dalam surat bukti P. Intv V atas nama Mahar telah membubuhkan tanda tangannya;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta yuridis dan apabila dilihat dengan mata telanjang saja, nampak dengan jelas bahwa dalam surat bukti P. Intv III Mahar bertanda tangan dengan cap jempol, sedangkan dalam surat bukti P. Intv-V Mahar tidak membubuhkan tanda tangan (lihat surat bukti P. Intv-V), sehingga pertimbangan hukum dari *judex facti* telah benar-benar menyalahi dan salah dalam menerapkan hukum, di mana hal yang tidak dikatakan ada, makanya Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan dan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi ini seluruhnya;

Dengan demikian telah terbukti secara yuridis *judex facti* (Pengadilan Negeri Padang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Padang) telah nyata-nyata salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan dalam Memori Kasasi I dan Memori Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan konvensi ternyata terdapat unsur *nebis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan intervensi kedudukan Penggugat Intervensi tidak jelas sehingga gugatan kabur (obscuur libel);

Bahwa dengan demikian putusan judex facti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) adalah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, bersifat pengulangan dari alasan dan keberatan yang telah diajukan dalam persidangan judex facti dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I: **IYAI Glr. SARI MARAJO** dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II: **MAANSAR Glr. RAJO BUNGSU** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **1. IYAI Glr. SARI MARAJO**, **2. RUSDI COA**, **3. SYAMSINAR** dan Pemohon Kasasi II: **MAANSAR Glr. RAJO BUNGSU** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** dan **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.SC.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.

ttd.

WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.SC.

Ketua:

ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDITEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 2294 K/Pdt/2010